

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMBAWA ATAU MENYIMPAN SENJATA TAJAM TANPA
HAK DAN MELAWAN HUKUM**
(Studi Putusan Nomor: 135/Pid.Sus/2021/PN Plg)



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh
Rama Nur Alfarizi
502018150**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MEMBAWA ATAU MENYIMPAN SENJATA
TAJAM TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM.



Nama : Rama Nur Alfarizi
NIM : 502018150
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Pembimbing:

1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum ()

2. Luil Maknun, SH., MH. ()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzli, SH., MH. ()

Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH. ()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NEM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rama Nur Alfarizi
NIM : 502018150
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak
Dan Melawan Hukum

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

MEMBAWA ATAU MENYIMPAN SENJATA TAJAM TANPA HAK DAN

MELAWAN HUKUM ”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



RAMA NUR ALFARIZI

MOTTO :

“Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah.”

(H.R. Muslim)

Kupersembahkan Kepada :

- *Ayahhanda dan ibunda tercinta dan tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Dosen dosenku yang terhormat*
- *Sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini*
- *Almamaterku yang kebanggakan*

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMBAWA ATAU MENYIMPAN SENJATA TAJAM TANPA
HAK DAN MELAWAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor: 135/Pid.Sus/2021/PN Plg)

OLEH :
RAMA NUR ALFARIZI

Tindak Pidana Sajak Merupakan Tindak Pidana Yang Sangat Meresahkan Masyarakat Yang Mana Apabila Seseorang Membawa, Menyimpan sampai pada menyalahgunakanya. Akan Berpotensi Seorang Tersebut Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Dengan Kata Lain Otomatis Seorang Yang Membawa Atau Menyimpan Sajak Akan Meningkatkan Tingkat kriminalias Kejahatan Dimasyarakat. Maraknya Persebaran Sajak Di Kalangan Sipil Adalah Fenomenal Global Hal Ini Tidak Boleh Dibiarkan Terus Menerus Sehingga Harus Adanya Upaya Pemberantasan Dan Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Sajak Dengan Memberikan Efek Jera Terhadap Pelakunya, Inilah yang menjadi pokok permasalahan bagi penulis untuk membahas dan menganalisis kriteria pelaku tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak dan melawan hukum dan Bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak dan melawan hukum, metode penelitian yaitu jenis penelitian normatif.

Hasil penelitian, Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Seorang Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dan segala jenis alat-alat yang tajam dapat melukai orang lain secara melawan hukum tanpa izin pihak yang berwenang yang memiliki potensi dapat melakukan kejahatan tindak pidana lainnya dapat di ancam dengan sanksi pidana terhadapnya. Senjata tajam tersebut di kecualikan barang-barang pertanian, pekerjaan rumah tangga atau sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak dan melawan hukum studi putusan nomor : 135/Pid.Sus/2021/PN.Plg. Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun Dan 2 (Dua) Bulan dan berdasarkan teori gabungan Penjatuhan pidana Terdakwa Junaidi Alias Ipang Bin Alias tersebut, telah tepat dan sudah memenuhi dimana terdapat unsur kesalahan berupa, kemampuan bertanggungjawab, dolus atau culpa, tidak ada unsur pemaaf, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Senjata Tajam, dan Peratanggungjawaban Pidana.

KATA PENGANTAR

Bersyukur Alhamdulillah penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan karunianya lah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA ATAU MENYIMPAN SENJATA TAJAM TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Nomer: 135/Pid.Sus/2021/PN Plg)”** Sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis Haturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., dan Ibu Luil Maknun, SH., M.H., selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang penulis miliki. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Harapan penulisan skripsi Inshaallah bermanfaat bagi semua pembaca dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang Ilmu Hukum Pidana.

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV., Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi.
6. Ibu Luil Maknun, SH., M.H., selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi;
7. Bapak Dr. Ismail Pettanasse, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda (Erwan Syahril) dan Ibunda tersayang & tercinta (Rofiah), Terimakasih selalu mendidik dan memberikan limpahan perhatian serta doa dan nasehat untuk menyelesaikan pendidikan ini.
10. Saudara-saudaraku, Muhammad Nizar, yang turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
11. Terimakasih kepada kekasihku Ocha Monicha, yang sudah memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi.
12. Teman-Teman seperjuanganku Zulkifli, Muhammad Reza, M. Fahlevi, Muhammad Farhan, Aidea, Chevin Bagas, yang sudah membangun penulis dalam pembuatan skripsi.
13. Seluruh keluarga dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis.

14. Kepada Teman-Teman KKN Angkatan 57 Dpl 22 Kelompok 4.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2022
Penulis,

Rama Nur Alfarizi
502018150

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	10
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Senjata Tajam	13
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	16
D. Tinjauan Tentang Pidana dan Pidanaan	18

BAB III PEMBAHASAN

- A. Kriteria Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak dan Melawan Hukum 24
- B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak dan Melawan Hukum 36

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 41
- B. Saran 43

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, hal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ditinjau dari ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum. Seperti yang kita tahu kehidupan bermasyarakat sering ada permasalahan yang timbul dan dapat mengancam keselamatan maupun kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia memiliki hak untuk membela dan melindungi diri dari gangguan-gangguan dan permasalahan yang mengancam keselamatannya. Salah satu tindakan yang mengancam dan sering kali terjadi di masyarakat saat ini adalah membawa senjata tajam.¹

Banyaknya penggunaan senjata tajam yang berada di Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya rasa kepedulian negara dalam wujud apresiasinya terhadap perlindungan warga negara. Hal ini juga memperlihatkan bahwa tidak sinkronnya antara perbuatan dan sanksi dalam hukum pidana dimana perbuatan dan tindakan yang nyata-nyata telah dilarang dalam hukum pidanaserta mempunyai sanksi pidana yang cukup berat namun masih juga terdapat pelanggaran. Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya.²

Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.

Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana

¹ L. J. Van Apeldoorn (2009), diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Pramita, Jakarta, hal. 23.

² Pramudia, G. (2020). *Analisa Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional* (doctoral dissertation, universitas_muhammadiyah_mataram). hal.2.

pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Disebutkan juga dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 pada pasal 6 Kitab Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia adalah badan penyidik dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Tentang hal ini juga dijabarkan dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 bahwa tugas Kepolisian Indonesia menjaga ketertiban dan menjamin ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

Salah satu masalah yang memprihatinkan dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah masalah kepemilikan senjata tajam. Senjata tajam adalah barang yang berbahaya bagi pertahanan dan keamanan Republik Indonesia dan juga berbahaya bagi keselamatan jiwa masyarakat. Senjata tajam selalu dihubungkan dengan alat atau perkakas yang dipergunakan untuk berkelahi atau berperang. Tetapi nyatanya tidak selalu demikian, karena peranan senjata mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini dapat kita lihat bahwa senjata dapat dipakai sebagai alat kerja.⁴

Salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian adalah tindak pidana membawa senjata penikam, atau sering disingkat dengan senjata tajam. Penguasaan atau membawa senjata penikam pada tempat dan waktu yang tidak tepat sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi tindak pidana lain yang akan dilakukan oleh pembawa, karena biasanya pada kondisi tersebut fungsi senjata tajam atau untuk mempertahankan diri atau untuk menyerang orang lain secara fisik. Disamping itu, penguasaan benda penusuk dapat mendorong niat seseorang untuk menggunakannya menyerang orang lain, sehingga penguasaan atau membawa senjata penusuk digolongkan sebagai tindak kriminal.⁵

Permasalahan kepemilikan senjata tajam yang terjadi di masyarakat bukanlah permasalahan yang ringan. Terlebih jika kepemilikan senjata tajam dapat mengakibatkan kejahatan bagi orang lain. Untuk menghindari adanya

³ Titik Triwulan Tutik (2006), Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hal. 5.

⁴ Abu Huraerah (2012) Kekerasan Terhadap Anak (Bandung: Nuansa), hal. 21.

⁵ Djunaid, B. (2014) Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dan Senjata Api. hal. 13.

kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk kejahatan, dan untuk melindungi masyarakat maka dibuatlah Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai senjata tajam.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan semua pihak mengerti mengenai kegunaan senjata tajam yang sesungguhnya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata tajam. Dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan bahwa, siapapun pihak di Indonesia, menguasai, membawa, dan mempunyai senjata tajam yang tidak digunakan untuk keperluan pertanian dan rumah tangga maupun senjata yang dijadikan sebagai barang pusaka maka akan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 10 tahun.⁶

Sanksi Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Dalam Hukum Pidana dikenal dengan adanya dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tambahan. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Jenis pidana tersebut merupakan pidana pokok. Sedangkan untuk pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak, perampasan barang, maupun keputusan hakim yang dijadikan sebagai pidana tambahan.⁷

Senjata tajam sendiri diatur secara spesifikasi didalam pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah 'ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen' (Stbl. 1948 UU nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 (uu darurat 12/1951) yang menyatakan:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-. of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Jika dilihat lebih lanjut dalam pasal 2 ayat (2) UU darurat 12/1951, pengertian senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak

⁶ Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 6, Februari 2020.

⁷ Gunawan, G. (2021). *Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang no. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam kalimantan MAB).

termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)⁸

Selanjutnya dalam perkembangannya, tentang senjata tajam sebagai alat bukti dalam perkara pidana dijumpai dalam yurisprudensi melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Plg. Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung bahwa terdakwa sendiri telah membenarkan kalau terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan kedapatan tanpa hak dan tanpa izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu dan bersarung kardus panjang sekira 15 cm tersebut, dan terdakwa juga mengakui barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa untuk menjaga diri terdakwa dari gangguan orang yang tidak dikenal dan juga pekerjaan terdakwa tidak menggunakan/ membutuhkan senjata tajam;

“Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan”.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kriteria tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak dan melawan hukum?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak dan melawan hukum?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Adapun ruang lingkup dan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

⁸ Rosady, RS (2020). Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam. *Jurist-Diction*, 3 (5). hal 163.

1. Ruang Lingkup
 - a. Sebagai Sumbangan Karya Tulis Ilmiah Kepada Teman-Teman Untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan Di tahun Berikutnya.
 - b. Sebagai Salah Satu Syarat Bagi Mahasiswa/I Universitas Muhammadiyah yang Ingin Menyelesaikan Pendidikan S1.
2. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk dapat mengetahui tanggung terhadap pelaku tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak
 - b. Untuk dapat Mengetahui Sanksi yang Dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Yuridis adalah menurut kamus hukum kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁹
- b. Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatanya

⁹ Morotjono, I. G. (2019). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Dengan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Semarang (Studi Di Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung). hal 11.

digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan untuk melakukan pekerjaan yang sah, atau nyatanya tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib.¹⁰

- c. Tanpa hak adalah berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidakada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu).¹¹
- d. Melawan hukum adalah perbuatan melawan Undang-Undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas

¹⁰ Musonif, M., Santoso, M. I., & Mardani, M. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang yang Membawa Senjata Tajam ke Muka Umum Tanpa Hak. *Krisna Law*, 2(1). hal. 147-158.

¹¹ Hartawan, A. (2020). Tafsir Hukum Klausul "Tanpa Hak" dalam Pasal 2 undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Mengubah" Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(1), hal. 42-60.

umum yang berlaku dalam lapangan hukum.¹²

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, untuk mempelajari hukum dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga pendekatannya berdasarkan Undang-Undang yang pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan supaya penulis mendapatkan informasi dari beragam aspek. Tentang hal penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual, dimana pendekatan tersebut dilakukan untuk mengkaji dari sudut pandang dan doktrin-doktrin yang merekah dalam ilmu hukum.

2. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Sekunder

Bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti buku buku dan literatur-literatur yang dapat dijadikan bahan pedoman untuk membahas perbuatan melawan hukum.

¹² Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *jurnal ilmiah hukum dirgantara*, 11(1). hal. 54.

b. Bahan Primer

Bahan-bahan yang bersumber dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata

c. Bahan Tersier :

Bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah data yang diperoleh berlandaskan pada pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengutip, dan merangkum juga beserta membuat catatan-catatan analisis yang bersumber dari buku-buku dan dokumen-dokumen, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dan fungsi dari studi kepustakaan yaitu untuk mengungkap permasalahan penelitian.¹³

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dimana pembahasan serta hasil penelitian diuraikan dengan kata-kata berdasarkan data yang diperoleh. Data yang terkumpul akan di analisis dengan cara mencari dan menentukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

¹³ Waluyo, B. (2008). Penelitian hukum dalam praktek. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 17.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi paparan tentang tinjauan umum tentang Bagaimana Tanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak dan melawan hukum

BAB III PEMBAHASAN

Berisikan tentang bagaimana Mengetahui Sanksi yang Dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpahak dan melawan hukum

BAB IV PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa*, Sinar Grafika, Bandung.
- Adami Chadawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung.
- Djunaid, B., 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dan Senjata Api*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Kanter E.Y dan Sianturi S.R., 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Cet. III, Stora Grafika, Jakarta.
- Fauzan dan Baharudin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta.
- Rasyid Ariman H.M. & Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Stara Pres, Malang.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2018, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Pres, Malang.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

- Muladi, Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ninieck Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti R, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sianturi S.R, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya*, Cetakan empat, Alumni Ahaem Pateheam, Jakarta.
- Tanti Yuniar, 2013, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Surabaya
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2006. Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Van Apeldoorn L.J., 2009, *diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Waluyo, B. (2008). Penelitian hukum dalam praktek. Sinar Grafika. Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembarann Negara Nomor 1660.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948

C. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 135/PID.SUS/2021/PN PLG

D. JURNAL

Basrah Djunaid, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dan Senjata Api Rakitan oleh Mahasiswa di Kota Makassar*, Skripsi Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, Makassar.

Dinamika, 2020, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 6.

Gunawan, G, 2021, *Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang no. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam*, Doctoral dissertation, Universitas Islam kalimantan MAB.

Hartawan, A. 2020. Tafsir Hukum Klausul "Tanpa Hak" dalam Pasal 2 undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*.

Morotjono, I. G. 2019. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Dengan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Semarang (Studi Di Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Musonif, M., Santoso, M. I., & Mardani, M., 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang yang Membawa Senjata Tajam ke Muka Umum Tanpa Hak*. *Krisna Law*.

Pramudia, G., 2020, *Analisa Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional*, universitas_muhammadiyah_mataram.

Rosady, RS (2020). Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam. *Jurist-Diction*.

Sari, I. 2021. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *jurnal ilmiah hukum dirgantara*.